



**PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 45 TAHUN 1990**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Eko Wahyu Budiharjo**

**NIM 8111409228**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990” oleh pembimbing untuk diajukan pada sidang skripsi.

hari :

tanggal :

Pembimbing I

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197307122008011010

Menyetujui,

Pembimbing II

Saru Arifin, S.H., LL.M  
NIP 197811212009121001

Mengetahui

Pembantu Dekan Bidang Akademik

PERPUSTAKAAN  
UNNES

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.  
NIP 196711161993091001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990” yang ditulis oleh  
**Eko Wahyu Budiharjo**, NIM 8111409228 telah dipertahankan di hadapan  
Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang  
(UNNES) pada tanggal

Panitia :



Penguji I

Penguji II

Baidhowi, S.Ag., M. Ag.  
NIP 19730712200801010

Saru Arifin, S.H., LL.M  
NIP 197811212009121001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 1 Maret 2013

Eko Wahyu Budiharjo  
NIM. 8111409228



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“ Pergunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena kesempatan itu tidak akan datang untuk keduanya. Setiap perkataan dan perbuatan kita itu mencerminkan kualitas dari diri kita.

Semua permasalahan, kesulitan dan tantangan dalam hidup kita, jadikanlah motivasi untuk belajar mengenal diri kita “.

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Dwi Raharjo (alm) dan Ibu Hartati, yang selalu memberikan dorongan dan doa untuk anaknya.
2. Adik-adik ku, Dwi Setyo Nugroho dan Ayu Meliana Dewi tercinta.
3. Teman-teman Fakultas Hukum UNNES Angkatan 2009, terimakasih atas persahabatan yang kalian berikan.
4. Almamater .

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1990”.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum., selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Baidhowi, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kritik, sertasaran dalam menyelesaikan skripsi.
8. Saru Arifin, S.H., LL.Mselaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, memberikan kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Drs.Taufik Tribintoro selaku Kasubid Pembinaan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang telah membantu dalam proses memperoleh data dan proses penelitian
10. Nur Amin selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, yang telah membantu selama proses penelitian.
11. Pelaku Poligami Pegawai Negeri Sipil, yang tidak mau disebutkan namanya, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi dan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya.
12. Orang tuaku serta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta teman-teman satu angkatan yang telah membantu memberikan semangat dalam penelitian ini hingga selesai dengan lancar.
13. Paramudhita yang memberikan mendukung dan menemani mencari alamat Pelaku Poligami Pegawai Negeri Sipil.
14. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut limpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.Penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.**

Semarang, 1 Maret 2013

Eko Wahyu Budiharjo  
NIM. 8111409228





## ABSTRAK

**Budiharjo,Eko Wahyu. 2013. *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990.***Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:Baidhowi, S.Ag., M.Ag Pembimbing II: Saru Arifin, S.H., LL.M.

**Kata Kunci:Pegawai Negeri Sipil, Poligami, Peraturan Poligami.**

Keinginan Pegawai Negeri Sipil dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah, tanpa ada permasalahan sangatlah berat, apa lagi tidak dikarunia anak dalam keluarganya. Permasalahan tidak mendapatkan anak, yang mendorong suami untuk melakukan Poligami.Poligami itu diperbolehkan dan tidak dilarang, tetapi harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.Peraturan Poligami ada di UU No. 1 Tahun 1974, Selain itu masih ada peraturan lain terkait dengan Poligami Pegawai Negeri Sipil, yaitu PP No. 45 Tahun 1990. Persyaratan yang ada di PP tersebut harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil, hal ini dalam rangka menjaga hak-hak dan kewajiban PNS. Sehingga penulis tertarik untuk melihat bagaimana Proses dan Faktor-faktor penyebab Poligami yang ada di Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menguraikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diteliti. Lokasipenelitian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pengadilan Agama Purwodadi. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

Salah satu Pegawai Negeri Sipil (Guru) golongan IIIA melakukan poligami. Pada dasarnya Poligami itu tidak dilarang karena Pelaku (Guru) sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan didalam UU, PP, dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor:08/SE/1983.Terbukti dengan dikeluarkannya surat persetujuan Poligami / izin Poligami dari Bupati Nomor: 474.2/774/XIII/2008. Pertimbangan dikabulkannya izin poligami karena selama 12 Tahun pernikahannya tidak mempunyai anak dan dibuktikan dengan hasil dari Dokter.Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan poligami ada 2, adalah Faktor Intern karena istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan faktor Ekstern karena dorongan dari lingkungan, keluarga dan terpenuhinya persyaratan yang ada di UU dan PP. Ternyata persyaratan yang ada di UU dan PP tersebut berbeda dengan praktik dilapangan, ada beberapa penambahan syarat-syarat untuk dilampirkan dalam pengajuan izin poligami. Permintaan izin yang dilakukan pelaku (Guru) yang pertama ke Istri; 2. Kepala Sekolah; 3. Dinas Pendidikan; 4. Bupati melalui BKD; 5. Pengadilan Agama; 6. KUA.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, jangan sampai menyimpang dari aturan (poligami siri). Masyarakat diharapkan turut memberikan dorongan supaya Pegawi Negeri Sipil tidak melakukan penyimpangan dari peraturan.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pegawai Negeri Sipil.....	12
2.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	12

2.1.2 Jenis-Jenis Pegawai Negeri .....	14
2.1.3 Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil .....	16
2.1.4 Larangan Pegawai Negeri Sipil.....	21
2.1.5 Jenis-Jenis Hukuman Disiplin.....	23
2.2 Perkawinan.....	24
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	24
2.2.2 Tujuan Perkawinan.....	25
2.2.3 Syarat dan Rukun Perkawinan.....	26
2.2.4 Tata Cara Perkawinan.....	32
2.3 Poligami .....	35
2.3.1 Pengertian Poligami.....	35
2.3.2 Syarat-syarat Poligami.....	38
2.3.3 Izin Poligami.....	43
2.3.4 Prosedur Poligami.....	47
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Dasar Penelitian.....	52
3.2 Jenis Penelitian.....	53
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian .....	54
3.4.1 Subyek Penelitian.....	54
3.4.2 Obyek Penelitian .....	54
3.4 Lokasi Penelitian.....	54
3.5 Sumber Data Penelitian.....	55
3.5.1 Sumber Data Primer.....	55

3.5.2 Sumber Data Sekunder.....	56
3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.6.1 Wawancara (interview) .....	56
3.6.2 Studi Pustaka.....	57
3.7 Keabsahan Data.....	57
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	59
4.1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Penelitian .....	59
4.1.2 Proses Pelaksanaan Poligami Pegawai Negeri Sipil.....	60
4.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Poligami.....	72
4.2 Pembahasan.....	76
4.2.1 Proses Pelaksanaan Poligami Pegawai Negeri Sipil.....	76
4.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Poligami .....	84
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR SINGKATAN

BKD	Badan Kepegawaian Daerah
KHI	Kompilasi Hukum Islam
PA	Pengadilan Agama
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
UU	Undang-Undang
UUP	Undang-Undang Perkawinan



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Negeri menurut exelon/jabatan tertentu..... 59

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri menurut Golongan..... 60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi .....	
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian ke Kesbanglimnas .....	
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian ke PA Purwodadi .....	
Lampiran 4 Surat Rekomendasi ke Badan Kepegawaian Daerah.....	
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian PA .....	
Lampiran 6 Surat Hasil Laporan Pemeriksaan Dari Dinas Kependidikan .....	
Lampiran 7 Surat Permohonan Poligami dari Pelaku.....	
Lampiran 8 Surat Pemberian Izin Poligami dari Kepala Sekolah.....	
Lampiran 9 Surat Izin Poligami dari Istri Pertama .....	
Lampiran 10 Surat Pernyataan Berlaku Adil .....	
Lampiran 11 Slip Gaji Pelaku .....	
Lampiran 12 SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).....	
Lampiran 13 SK Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	
Lampiran 14 Surat Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS .....	
Lampiran 15 Kartu Pegawai Negeri Sipil .....	
Lampiran 16 Buku Nikah Suami & Istri .....	
Lampiran 17 Surat Keterangan dari Dokter .....	
Lampiran 18 Kartu Keluarga .....	
Lampiran 19 Surat Keterangan Izin Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan ....	
Lampiran 20 Surat Persetujuan Poligami dari Para Pihak .....	
Lampiran 21 Surat Penanganan Permohonan Izin Poligami dari Bupati.....	

Lampiran 22 Berita Acara Pemeriksaan Pelaku dari BKD .....

Lampiran 23 Berita Acara Pemeriksaan Istri .....

Lampiran 24 Berita Acara Pemeriksaan Calon Istri Kedua .....

Lampiran 25 Surat Pemberian Izin Poligami dari Bupati .....





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2011 Poligami artinya “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan” (KBBI, 2011 : 559). Sedangkan pengertian Poligami menurut bahasa Yunani, yaitu kata ini merupakan penggalan dari kata *poli* dan *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka kalau kedua kata tersebut digabungkan akan mempunyai arti perkawinan yang banyak. Berbeda lagi dengan sudut pandang Islam.

Poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah, karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang. Jadi Perkawinan Poligami yaitu seorang laki-laki yang sudah pernah menikah kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan wanita yang lain, dengan kata lain laki-laki tersebut beristri banyak (Junaidi, 2011 : Para 2).

Poligami muncul karena si istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri mendapatkan cacat badan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dilihat dari Tujuan melakukan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan memperoleh keturunan. Kewajiban suami maupun istri setelah memiliki

keturunan harus menciptakan suasana yang harmonis, memelihara, mengasuh, dan memberikan pendidikan yang layak kepada keturunannya (Sudarsono, 2005 : 9).

Sebenarnya tujuan dari perkawinan sudah jelas, apalagi jika mengkaji pengertian dari Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Tetapi dalam menjalani suatu perkawinan itu bukan semudah seperti penjelasan dan tujuan dari perkawinan, pada kenyataannya sebuah perkawinan itu tidak berjalan lurus tanpa ada perselisihan. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak kunjung selasai bisa memunculkan konflik rumah tangga, selain itu ketidak harmonisan tersebut bisa memunculkan perselingkuhan dari salah satu pasangan, baik suami maupun istri. Perselingkuhan dari kedua pasangan atau salah satu pasangan tersebut bisa memunculkan pertengkaran rumah tangga yang berlarut-larut dan tidak kunjung reda. Konflik rumah tangga ada berbagai macam, yang salah contohnya Poligami.

Kasus-kasus Poligami seperti ini sering terjadi dilingkungan masyarakat, tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan Poligami juga bisa terjadi kepada siapa saja. Seperti permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti, Yaitu permasalahan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Disini kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil dituntut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga diharapkan bisa meningkatkan mutu, keterampilan dan mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menjadi aparatur Negara yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan tinggi, bermanfaat, berhasil guna dan berdaya guna.

Menyadari akan status dan kedudukan tersebut, sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat, serta sebagai anggota KORPRI yang harus menjadi pelopor, pejuang dan teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, maka Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan keluarga (rumah tangga) (Norasega, 2010 : 1).

Sementara itu untuk menunjang kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera, diperlukan kehadiran seorang anak sebagai pelengkap. Kehadiran anak didalam keluarga bisa membawa semangat baru di aktifitas pekerjaannya. Kedudukan anak disuatu keluarga sangat diharapkan bagi pasangan yang sudah

menikah. Melihat dari tujuan perkawinan saja, yaitu menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia dan mendapatkan anak. Anak merupakan harta yang paling besar dan sangat dinantikan kehadirannya disemua keluarga baik Pegawai Negeri Sipil, Swasta, maupun Pengusaha. Banyak keluarga rela untuk melakukan apa saja demi anak. Siapa lagi yang akan menjadi penerus disuatu keluarga, kalau tidak anak dari hasil hubungan suami istrinya. Sering terjadi permasalahan di kehidupan rumah tangga yang timbul karena ketidak hadirannya anak. Dari permasalahan tidak mendapatkan anak ini yang mendorong suami untuk melakukan Poligami.

Kehidupan rumah tangga seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami atau melakukan perceraian, hendaknya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat tidak terganggu dengan urusan yang ada dirumah tangganya (Sudarsono, 2005 : 272).

Pegawai Negeri Sipil jugalah manusia biasa yang mempunyai tujuan hidup dalam masalah berumah tangga yaitu ingin mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, tenang, sejahtera, penuh dengan keamanan, ketenangan, memperoleh keturunan dan terwujudnya keluarga yang sakinah. Tetapi kenyataannya, kehidupan rumah tangga memanglah tidak semudah seperti yang diharapkan, sering kali menemui kendala dan hambatan dalam setiap perjalanan sebuah keluarga, seperti permasalahan poligami yang disebabkan karena tidak memperoleh keturunan.

Keinginan Pegawai Negeri Sipil dalam membentuk keluarga dan mendambakan kehidupan keluarga yang Sakinah, tanpa ada pertengkaran atau

permasalahan, sangatlah berat, apa lagi tidak dikarunia anak dalam perjalanan kehidupan keluarganya. Jika permasalahan itu muncul setiap waktu dan berlarut-larut bisa mengakibatkan perselingkuhan bahkan mendorong terjadinya poligami atau perceraian. Sudah tidak asing lagi Pegawai Negeri Sipil melakukan Poligami. Pada prinsipnya Poligami dikalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang.

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil melakukan perkawinan Poligami ada didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 tahun 1990. Pasal 4 UU perkawinan menyebutkan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengajuan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Dalam surat permintaan izin, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat / atasan, betapa pentingnya arti dari sebuah izin dari pejabat atau atasan untuk melakukan poligami. Tanpa izin dari pejabat / atasan pegawai negeri sipil tersebut tidak akan melangsungkan poligaminya, kalau masih tetap melakukan akan dikenakan sanksi.

Adanya peraturan tentang tata cara dan izin untuk melakukan poligami, harusnya Pegawai Negeri Sipil mematuhi dan mengikuti ketentuan maupun syarat-syarat yang ada didalam pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 dan PP

No.45 Tahun 1990 Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi dalam praktiknya kenapa ada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti atau melaksanakan syarat-syarat yang ada didalam pasal-pasal tersebut. Kemungkinan dari masalah perizinan, izin dari istri pertama maupun izin dari pejabat / atasan yang terlalu susah untuk memperoleh izin, atau bahkan dari si pelakunya (Pegawai Negeri Sipil) yang ingin melakukan poligami secara diam-diam (Siri),supaya tidak ada orang yang mengetahui.

Poligami yang dilakukan secara diam-diam atau siri tersebut yang sekarang marak terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil, masyarakat diharapkan ikut serta dalam memberikan teguran atau bahkan melaporkan ke Dinas instansinya. Jika ingin melakukan poligami, Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan didalam UU dan PP. Kemungkinan prosentase antara perkawinan poligami yang dicatatkan dan poligami yang tidak dicatatkan (siri), lebih dominan yang tidak dicatatkan.

Kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi dalam praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil, Belum juga masalah yang ditimbulkan akibat poligami tersebut, seperti : Masalah pembagian harta, pembagian waktu, dan tidak terpenuhinya kewajiban dan hak-hak dari pelaku poligami. Tidak menutup kemungkinan juga hasil dari poligami mendapatkan anak.

Anak dari hubungan Poligami yang sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990, tidak menimbulkan masalah. Adapun permasalahan yang timbul jika perkawinan

poligami siri memperoleh anak/keturunan, bagaimana kedudukan anak dalam perkawinan poligami siri tersebut, apakah bisa mendapatkan akte kelahiran dengan nama kedua orang tuanya tersebut atau tidak. Permasalahan dari Poligami itu bermacam-macam dan sangat banyak, tidak cuma itu saja, tetapi ada masalah yang belum diketahui oleh Penulis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti, menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul : “ PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN PP NO. 45 TAHUN 1990”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka ada beberapa permasalahan untuk kemudian penulis identifikasi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Poligami siri yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil yang sudah sesuai dengan Undang-undang atau menyimpang dari undang-undang.
3. Dampak Poligami Pegawai Negeri Sipil .

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah, yang akan diteliti pada proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik poligami pegawai negeri sipil berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No.45 Tahun 1990.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil .
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi Pegawai Negeri Sipil agar mengurangi atau bahkan tidak melakukan Praktik poligami. Jika ingin melakukan Praktik Poligami itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada, karena Pegawai Negeri Sipil ini menjadi tauladan bagi masyarakat, sesuai dengan pengertiannya Pegawai Negeri Sipil itu sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat maka dalam menjalankan semua aktifitasnya harus taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.



### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya Hukum Administrasi Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya dalam masalah perkawinan poligami.

#### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah supaya melakukan pembinaan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil atas aturan hukum dalam permasalahan Poligami dan melihat dengan undang-undang Perkawinan.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Diharapkan mampu memberikan kontrol khususnya yang melakukan penyimpangan dan kritik terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1.7.1 Bagian awal skripsi yang memuat:

Halaman judul, pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar isi dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian pokok skripsi yang memuat:

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian;

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang : Pengertian Pegawai Negeri Sipil, Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Larangan Pegawai Negeri Sipil, Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Tata cara Perkawinan, Pengertian Poligami, Syarat Poligami, Izin Poligami, Prosedur Poligami;

BAB 3 METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan tentang: Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber data, Alat dan tehnik pengumpulan data, dan Keabsahan data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai :

- a. Proses pelaksanaan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan;

- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pratik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan; dan

BAB 5 PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran.

1.7.3 Bagian akhir skripsi yang memuat: lampiran dan daftar pustaka.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pegawai Negeri Sipil**

##### **2.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999 menyatakan “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwadarminta (dalam Abdullah, 1986 : 13), kata pegawai berarti : “orang yang bekerja pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya)”. Sedangkan “negeri” berarti : “negara” atau “pemerintah”. Jadi pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Pasal 2 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pegawai negeri terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga (Sudarsono, 2005 : 271).

Pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.

Sesuai tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa meningkatkan mutu, keterampilan dan harus mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menjadi aparatur Negara yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan tinggi, bermanfaat, berhasil guna dan berdaya guna. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi Masyarakat, sebagai pelopor serta pejuang, mewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap terpuji didalam segala tingkah laku, menghindarkan diri dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari akan status dan kedudukan tersebut, sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat, serta sebagai anggota KORPRI yang harus menjadi pelopor, pejuang dan teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, maka Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan keluarga (rumah tangga) (Norasega, 2010 : 1).

### 2.1.2 Jenis-Jenis Pegawai Negeri

Pasal 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS),
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjabaran diatas, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut UU No, 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non departemen, ke Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau diperkerjakan untuk menyelenggarakan tugas lainnya.

## 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah, daerah, atau diperjakan diluar instansi induknya (Hartini, Sri, dkk, 2010 : 36).

Pengertian (Abdullah, Rozali, 1986 : 16 ) Tentang Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil ( PNS) Pusat, adalah
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi / Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.
  - b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan.
  - c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom.
  - d. Pegawai Negeri Pusat Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.

## 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Adalah Pegawai Negeri Sipil daerah otonom. Sudah barang tentu gajinya dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom yang bersangkutan.

### 2.1.3 Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS)

“Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan (Hartini, Sri, dkk. 2010 : 41)”.

Pemenuhan kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain-lain yang keseluruhannya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang disebut fisiologis. Manusia selalu berusaha agar kebutuhan primer dapat berkesinambungan.
2. Kebutuhan sekunder yang bersifat relatif, karena adanya perbedaan kebutuhan antara seseorang dengan lainnya. Flippo, kebutuhan sekunder tersebut terdiri atas kebutuhan sosial dan ego, seperti afeksi, disenangi oleh lingkungan. Kebutuhan ego tampak dalam berbagai kesempatan, seperti pengakuan terhadap kemampuan diri dari lingkungannya; sifatnya dominan dan lain-lain. Berdasarkan hal ini, seorang yang bekerja berorientasi pada pemenuhan kebutuhan primer dan apabila telah terpenuhi akan



berkembang ke arah pemenuhan kebutuhan sekunder yang sulit untuk diukur.

Pasal 7-10 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 7 terdapat ketentuan mengenai permasalahan gaji, sebagai berikut :

- 1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- 2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
- 3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian di dalam Pasal 8, terdapat permasalahan Cuti, yaitu :

“Setiap orang Pegawai Negeri Sipil berhak atas Cuti”.

Setelah itu ada didalam Pasal 9, yang mengatur tentang uang perawatan, tunjangan dan duka, sebagai berikut :

- 1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
- 2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- 3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 10 menjelaskan tentang pesiunan, yaitu :

“Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun”.

Kemudian penjelasan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil juga terdapat di dalam web <http://bkd.balikipapan.go.id> yang diakses, (7/2/2013, 13.00 WIB), hak Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia adapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
2. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti. Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
3. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
4. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka dan yang dimaksud dengan tewas adalah:
  - a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya.
  - b. Meninggal dunia dalam keadaan lain ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan

meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya.

c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau rohani yang didapat dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan anasir itu. Kepada istri/suami dan atau anak Pegawai Negeri Sipil yang tewas akan diberikan uang duka.

e. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

#### Kewajiban Pegawai Negeri Sipil di Pasal 3 PP No. 53 Tahun 2010

1. Mengucapkan sumpah / janji PNS,
2. Mengucapkan sumpah / janji jabatan,
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah,
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan,

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab,
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS,
7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan / atau golongan,
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan,
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara,
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil,
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja,
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan,
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya,
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas,
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier,dan

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

“Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah”.

Kemudian kewajibannya juga ada di Pasal 6, yaitu :

“Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab”.

Terakhir ketentuan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, ada di Pasal 10, yaitu :

- 1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
- 2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang.

#### **2.1.4 Larangan Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil tidak hanya memperoleh Hak dan Kewajibannya saja, tetapi juga harus mengetahui larangan-larangan untuk dipatuhi dan jangan dilanggar. Larangan-larangan Pegawai Negeri Sipil ada didalam Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010, sebagai berikut :

- 1) Menyalahgunakan wewenang,
- 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain,
- 3) Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja, untuk negara lain dan / atau lembaga atau organisasi internasional,
- 4) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing,

- 5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah,
- 6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara,
- 7) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan,
- 8) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya,
- 9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,
- 10) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani,
- 11) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan,
- 12) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye,
  - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS,
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,
- 13) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - a. membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
  - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat,
- 14) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan, dan
- 15) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
- b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye,
- c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

### 2.1.5 Jenis-jenis Hukuman Disiplin

Jenis-jenis hukuman disiplin yang tertuang didalam ketentuan-ketentuan pokok Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 7

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, sebagai berikut :

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. hukuman disiplin ringan,
  - b. hukuman disiplin sedang,
  - c. hukuman disiplin berat.
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. teguran lisan,
  - b. teguran tertulis,
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun,
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
  - c. pembebasan dari jabatan,
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan

e. pemberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

## 2.2 Perkawinan

### 2.2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Ramulyo, (2004 : 1) Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (hanafi).

Imam Syafi'i (Dalam Ramulyo, 2004 : 2) berpendapat, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

Sedangkan menurut Prof. Mahmud Yunus (Dalam Ramulyo, 2004 : 2) dalam bukunya, Hukum Perkawinan Dalam Islam, halaman 1, nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rosul yang berbunyi : Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani).

Kemudian menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H (Dalam Ramulyo, 2004 : 2) perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.



Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peran yang penting.

### **2.2.2 Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Soemijati (dalam Ramulyo, 2004 : 27) disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat

kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang sangat bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat dirincikan sebagai berikut

(Ramulyo, 2004 : 27) :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

### **2.2.3 Syarat dan Rukun Perkawinan**

Proses perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat dari perkawinan. Perkawinan juga harus sesuai dalam undang-undang yang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, perlengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Syarat-syarat perkawinan ada di Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974, yang lebih dititik beratkan kepada orangnya , yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperbolehkan dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari penjelasan diatas sesuai Pasal 6 ayat 1, dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Disamping itu, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, mengatur tentang persyaratan bagi calon suami dan calon istri, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

3. Ketentuan – ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 Pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud Pasal 6 ayat 6.

Penjelasan Pasal 7 diatas, Pasal ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa : Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Syarat-syarat dan Rukun Nikah terdiri dari : 1. Sighat (akad) ijab-qabul. 2. Wali. 3. Dua orang saksi (Sudarsono, 2005 : 48) :

1. Sighat (Akad) Ijab-qabul

Pernikahan atau perkawinan dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab ialah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh Wali. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah.

Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa siqhat, yaitu susuna kata-kata yang jelas. Misalnya ijab perempuan (Yang diwakili wali ) : “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama.....”.

Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon penganten perempuan.

Bentuk pernyataan penerimaan berupa siqhat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan. Misalnya : “ Saya terima menikahi ..... dengan maskawin.....(tunai atau ...).

## 2. Wali

Pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan.

Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak penganten perempuan.

Syarat – syarat Wali adalah :

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki – laki
- f. Adil
- g. Tidak sedang ihram / umrah

## 3. Dua Orang Saksi

Saksi termasuk dalam salah satu rukun pernikahan. Dan ditengah-tengah masyarakat biasanya ada Naib, yaitu orang yang bertugas untuk dapat mewakili kedua calon penganten laki-laki dan perempuan atau mewakili salah seorang dari keduanya dalam akad nikah pernikahan.

Pada hakekatnya hukum nikah meliputi :

1. Mubah (Jaiz), sebagai asal hukumnya.
2. Sunnah, bagi orang-orang yang sudah cukup baik secara mental/spritual manapun dari segi ekonomi.
3. Wajib, bagi orang yang ekonomi dan mental serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina.
4. Haram, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan.
5. Makruh, pernikahan berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah.

Mahar atau maskawin adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan dengan batas-batas yang Ma'ruf.

Besarnya dalam mahar tidak dibatasi, hanya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat dipikirkan kembali oleh istri. Dalam hukum islam Mahar wajib hukumnya bagi seorang laki-laki, tapi tidak menjadi rukun nikah.

Jika ditinjau dari besarnya, mahar dibagi menjadi 2 yaitu :

#### 1. Mahar Musamma

Mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak, yang dibayar tunai atau bisa juga dibayar ditangguhkan sesuai dengan persetujuan istri.

## 2. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan suami.

### 2.2.4 Tata Cara Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memberitahukan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan oleh camat atas nama Bupati (Kepala Daerah) (Ramulyo, 2004 : 170).

Pemberitahuan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (pasal 3, 4 dan 5 PP 9 Tahun 1975), surat persetujuan dan keterangan asal-usul.

Pegawai pencatat nikah atau P3NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, istri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan melanggar hukum



munakahat atau karena melanggar Peraturan tentang Perkawinan selain surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama islam atau disingkat PMA No.3/1975, yang berbunyi (Ramulyo, 2004:171) :

1. Orang yang hendak menikah, talak, dan rujuk harus membawa surat keterangan dari kepala desanya masing-masing menurut contoh model Na-Tra.

2. Orang yang tidak mampu harus pula membawa “surat keterangan tidak mampu” dari kepala desanya.

1) Maka di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan asal-usul

calon mempelai yang diberikan oleh Kepala desa model Nf.

b. Persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

c. Surat keterangan tentang orang tua (ibu-bapak) dari kepala desanya menurut model Nb.

- d. Surat izin dari pengadilan agama sebagai dimaksud pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.
  - e. Surat dispensasi dari pengadilan agama, bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun.
  - f. Surat izin dari pejabat menurut peraturan yang berlaku baginya, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
  - g. Surat keterangan pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon istri, karena perbedaan hukum dan atau kewarganegaraan.
- 2) Bagi duda, janda yang hendak menikah lagi harus membawa.
- a. Kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai, atau
  - b. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau walinya menurut contoh model Nd.
- 3) Bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, harus membawa surat izin dari Pengadilan Agama.

## 2.3 Poligami

### 2.3.1 Pengertian Poligami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2011 untuk disebut Poligami adalah “Sistem perkawinan yang salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki atau mengawini calon pasangan lawan jenisnya dalam waktu yang sama atau sebelumnya sudah melakukan pernikahan kemudian melakukan perkawinan kembali” (KBBI, 2011 : 559).

Sementara itu menurut Anshary (2010:85), Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligami. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Selanjutnya pendapat Sudarsono (2005:60) mengenai poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Sistem perkawinan seperti ini didalam islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan yang menyimpang dari ciri ini dilarang dalam islam, 2. Jumlah dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 3, 3. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-

laki dapat berbuat adil kepada istri-isterinya cinta, giliran menggauli dan nafkah.

Kemudian pandangan Triwulan dalam (Dalam Helida) mengenai perkawinan poligami berbeda, disini Triwulan melihat perkawinan itu dari sisi hukum islamnya, pengertian Perkawinan dalam hukum islam pada dasarnya menganut asas monogami, yaitu menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan hendaknya seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang istri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama. Monogami dijadikan asas dalam ikatan perkawinan antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suaminya. Maksudnya anjuran beristri satu saja adalah untuk menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila seseorang beristri lebih dari satu orang.

Islam pada dasarnya tidak melarang perkawinan poligami, tetapi Islam memberikan kelonggaran bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan poligami, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada. Islam hanya melarang poligami tak terbatas yang dipraktekkan oleh orang-orang jahilliyah Arab maupun bukan Arab. Dengan tibanya Islam, poligami yang terbatas ditetapkan menjadi empat orang isteri saja pada saat perkawinan, dengan persyaratan-persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang harus dilakukan dan dituruti. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 55

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri”.

Sesuai dengan pengertian poligami yang diatas, setiap orang yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan. Disini yang lebih ditekankan oleh penulis yaitu tentang poligami Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil jugalah manusia biasa yang mempunyai tujuan hidup dalam masalah berumah tangga yaitu ingin mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, penuh dengan keamanan, ketenangan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah. Terpenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani dan memperoleh keturunan. Tetapi kenyataannya, kehidupan rumah tangga memanglah tidak semudah seperti yang diharapkan, sering kali menemui kendala dan hambatan dalam setiap perjalanan sebuah keluarga. Begitu pula dalam kehidupan Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendambakan kehidupan yang Sakinah, tanpa ada pertengkaran atau permasalahan. Jika terdapat masalah / permasalahan kehidupan sehari-hari yang berlarut-larut bisa mengakibatkan perselingkuhan bahkan mendorong terjadinya poligami atau perceraian. Sudah tidak asing lagi Pegawai Negeri Sipil melakukan Poligami. Pada prinsipnya Poligami dikalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang.

### 2.3.2 Syarat-Syarat Poligami

Syarat poligami terdapat di dalam Surat An-Nisa', Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya”.

Menurut syarifuddin (dalam Anshary), kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu mempunyai syarat yang berat, yaitu berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam berpoligami) maka nikahilah satu orang saja”. Dari penggalan ayat ini dapat ditarik dua garis hukum. Pertama, bahwa al-qur'an menganut asas monogami. hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri satu orang saja setelah kemungkinan beristri lebih dari satu diberikan oleh Allah SWT. Kedua, kebolehan berpoligami dengan syarat yang sangat berat, yaitu sanggup berlaku adil kepada para istri, dalam hal nafkah, kasih sayang, dan giliran.

Kemudian menurut Al-syarif,dkk (Dalam Helida) Islam membatasi ketentuan berpoligami dengan syarat :

#### 1. Jumlah Istri

Membatasi jumlah maksimal istri empat oarang saja, menekankan pentingnya berlaku adil kepada seluruh istri dalam urusan materi yang sanggup dilaksanakan oleh manusia dan disyaratkan pula kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada seluruh istri dan anak-anaknya.

#### 2. Nafkah

Yang termasuk dalam nafkah adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lazim. Wajib bagi seorang laki-laki yang ingin menikah untuk segera menyiapkan kemampuannya agar dapat memberi nafkah kepada calon iserinya. Jika dia belum memiliki pekerjaan yang denganya dia menafkahi istrinya, maka dia belum bisa menikah. Demikian juga halnya dengan laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada lebih dari satu orang isteri, maka tidak halal baginya untuk berpoligami.

#### 3. Adil kepada seluruh Istri

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia, bersikap seimbang kepada seluruh istri dan anak-anak baik dalam masalah materi atau nafkah, yaitu dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jika seseorang berpoligami sementara dia yakin tidak sanggup berbuat adil kepada

istri-istrinya dalam urusan materi, maka yang wajib baginya adalah tidak menikah lebih dari satu istri.

Jika didalam undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami, tetapi apabila seseorang suami yang beragama islam menginginkan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan didalamnya. karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan poligami bagi laki-laki beragama islam menurut undang-undang perkawinan diperbolehkan. Islam juga memperbolehkan perkawinan poligami tetapi dengan syarat-syarat yang ketat (Mulia, 2004 : 45).

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur tentang Poligami, tidak hanya peraturan atau syarat itu saja untuk melangsungkan poligami Pegawai Negeri Sipil, tetapi terdapat penambahan peraturan lagi yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990. Didalam PP tersebut terdapat ketentuan atau syarat yang mengatur tentang poligami di Pasal 4 dan 10.

Syarat-syarat dan ketentuan tentang poligami diatur di Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang



ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Ketentuan yang ada diatas bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal yang dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Kemudian di dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk permohonan ke Pengadilan, yaitu :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syaraat-syarat berikut:
  - a. adanya persetujuan dari istri / istri-istri,
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Pasal 5 tersebut bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'iyah hanya dapat memberi izin poligami kepada seseorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus menolak permohonan tersebut (Anshary, 2010 : 90).

Kemudian persyaratan poligami yang ada didalam Pasal 4 PP No.45 Tahun 1990, sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis,
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat(3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990 menjelaskan syarat alternatif dan kumulatif :

1. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
  - a. ada persetujuan tertulis dari isteri,
  - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan,

- c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
4. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
  - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3),
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau,
  - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

### 2.3.3 Izin Poligami

Izin Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai izin beristri lebih dari seorang, yaitu :

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis,

- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Menurut Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bagian III diatur tentang Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang terdapat beberapa ketentuan, yakni :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat,
- 2) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat,
- 3) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut,
- 4) Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut,

5) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing,

6) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya,

7) Apabila hal tersebut dalam angka 6 diatas ternyata merupakan kelainan dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

Dalam Surat Edaran diatas tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah dijelaskan tetapi kita melihat dalam praktik kehidupan nyata, apakah sudah mematuhi atau sesuai belum dengan aturan pelaksanaannya. Karena Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagai berikut :

a. Syarat alternatif ialah, karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- b. Syarat kumulatif ialah ada persetujuan tertulis dari istri, penghasilan pegawai negeri sipil yang bersangkutan cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Pejabat bersangkutan tidak memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang apabila hal itu bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif tersebut diatas, bertentangan dengan akal sehat dan atau ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan (Hadikusuma, 2007 : 40).

Pegawai negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (2) PP No.45 Tahun 1990 sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat,
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil,
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis,

- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Di hapuskannya peraturan yang memperbolehkan pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil, kemungkinan terjadi kerugian negara, karena permasalahan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

#### **2.3.4 Prosedur Poligami**

Prosedur Poligami di Pengadilan Agama, sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku 1 lembar dan diberi meterai 6000 kemudian dilegis di Kantor Pos.
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon /Duplikat dengan isteri pertama, apabila ingin menikah dengan calon isteri kedua, yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos.
3. Surat Pernyataan dari isteri pertama bersedia untuk dimadu, yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh isteri pertama.
4. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil dari Pemohon (suami) yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pemohon (suami).
5. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Pemohon.

6. Surat permohonan izin poligami sebanyak 6 rangkap yang memuat alasan-alasan ingin poligami.

Alasan yang dibenarkan untuk Poligami berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

7. Bagi Pemohon yang menggunakan kuasa hukum seperti Pengacara /Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku 1 lembar.

8. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (surat Kuasa Untuk Membayar).



Prosedur poligami juga terdapat dipenjalasan yang dibawah menurut Anonim, 2013, Prosedur Poligami, [http:// kuapagedangan.wordpress.com](http://kuapagedangan.wordpress.com), akses, 15.00 WIB :


1. Calon suami datang ke Kelurahan / Desa meminta surat pengantar ke Pengadilan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga,
2. Datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat-surat dari Kelurahan / Desa, surat persetujuan dari isteri pertama, surat pernyataan bisa berlaku adil, surat keterangan penghasilan dan surat-surat lain yang dibutuhkan Pengadilan Agama,
3. Sidang penetapan izin poligami di Pengadilan Agama,
4. Datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa penetapan izin poligami dan meminta surat-surat untuk pernikahan berupa surat keterangan, model N1, N2, N3, & N4,
5. Laporan Pernikahan ke KUA Kecamatan,
6. Ijab Qabul.

Prosedur Poligami Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan tertentu dari sebuah instansi pemerintahan juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligami. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut (Sudarsono, 2005 : 280) :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan, melakukan Perceraian dan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- a. Pimpinan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari presiden,
- b. Bupati / Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II termasuk wakil Bupati / Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri,
- c. Pimpinan / Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden,
- d. Pimpinan / Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari kepala Daerah Tingkat I / Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
- e. Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri / Pimpinan instansi induk yang bersangkutan,

- f. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di desa wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
- 2) Tata cara permintaan izin, begitu juga ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka III, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai sebagai upaya dalam bidang Ilmu Pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis, 2004:24).

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran (Moleong, 2001 : 30).

Sedangkan menurut Muhadjir (2000 : 6) menjelaskan “ metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian”.

#### **3.1 Dasar Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tolyor (dalam Moleong, 2011 : 4) yang dimaksud “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

“Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama, menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi” (Moleong, 2001 : 5).

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum (Marzuki, 2005 : 87). Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan Praktik Poligami yang sekarang ini marak dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Segi sosiologisnya adalah Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan Peraturan yang ada.

Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode ini digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan, (Moleong, 2011 : 9-10) yaitu:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti

dan responden.

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

### **3.3 Subyek dan Obyek Penelitian**

#### **3.3.1 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi pendukung dalam mencari dan menentukan permasalahan dalam Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

- a. Pelaku Poligami ( Pegawai Negeri Sipil)
- b. Pihak Pengadilan
- c. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

#### **3.3.2 Obyek Penelitian**

Obyek yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian, yaitu praktek poligami pegawai negeri sipil.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi-lokasi sebagai berikut : 1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.83 Purwodadi Grobogan. Penulis memilih Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan lokasi ini merupakan tempat untuk mengurus semua urusan yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil dan di BKD terdapat 1 kasus mengenai Poligami Pegawai Negeri Sipil. 2. Pengadilan Agama (PA), yang beralamatkan di Jl. M.H. Thamrin Purwodadi Grobogan. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama karena penulis ingin

mengetahui bagaimana proses poligami. 3. Kantor Urusan Agama (KUA).

### **3.5 Sumber Data Penelitian**

Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2011:157). Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data :

#### **3.5.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data pokok yang di perlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama, yang diperoleh peneliti dari:

##### **a) Responden**

Responden merupakan sumber data yang berupa orang, dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Pelaku Poligami yang kami jadikan responden, mengenai permasalahan tentang Praktik Poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Dariresponden tersebut diharapkan terungkap kata-kata atau tindakan yang dari orang yang diamati atau diwawancarai dapat dijadikan sebagai sumber data utama.

##### **b) Informan**

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moloeng, 2011:132), dalam hal ini yang menjadi informan yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Hakim di Pengadilan Agama.

### 3.5.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan merupakan pelengkap bagi data primer. Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-dokumen resmi. Sumber data sekunder yang digunakan:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

## 3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

### 3.6.1 Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011:186). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat



pengumpulan data dengan berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan kepada Pelaku Poligami (Guru) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hakim di Pengadilan Agama.

Untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan seobjektif-objektifnya, peneliti dalam melakukan wawancara harus saling bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi serta saling menerima.

### **3.6.2 Studi Pustaka**

Dengan cara meriview pustaka, hasil penelitian terlebih dahulu, jurnal, text book, dan data online yang berkaitan dengan Poligami.

## **3.7 Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tehnik *trianggulasi*. *Trianggulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2011:330).


Menurut Patton dalam moleong (2011:331) *Trianggulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi dengan sumber derajat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;

- c. Membandingkan apa yang orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan; dan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2011:331).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi dengan sumber derajat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; dan
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Penelitian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Grobogan Sampai dengan tanggal 16 februari 2013, berjumlah sebanyak 10.685 pegawai. Dilihat dari tabel berikut ini :

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
1.	II A	1	0	1
2.	II B	28	3	31
3.	III A	60	9	69
4.	III B	100	17	117
5.	IV A	469	154	623
6.	IV B	86	69	155
7.	V A	36	22	58
8.	JFU/JFK	4983	4648	9631
<b>JUMLAH</b>		<b>5763</b>	<b>4922</b>	<b>10685</b>

Tabel 4.1.1 : Jumlah Pegawai Negeri menurut exelon / jabatan tertentu (sumber BKD, 16 Febuari 2013).

Keterangan Tabel : JFU/JFK adalah Fungsional, (Guru)

Data diatas diperkuat dengan data tabel jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil menurut golongan laki-laki dan perempuannya, yaitu sebagai berikut :

No	Row Labels	Laki-Laki	Perempuan	Grand Total
1.	I A	19	0	19
2.	I B	29	3	32
3.	I C	36	6	42
4.	I D	50	4	54
5.	II A	318	97	415
6.	II B	433	269	702
7.	II C	325	408	733
8.	II D	210	294	504

9.	III A	353	366	719
10.	III B	597	685	1282
11.	III C	446	408	854
12.	III D	453	276	729
13.	IV A	2386	2082	4468
14.	IV B	86	20	106
15.	IV C	22	4	26
<b>Grand Total</b>		<b>5763</b>	<b>4922</b>	<b>10685</b>

Tabel 4.1.1 : Jumlah Pegawai Negeri menurut Golongan  
(Sumber BKD, 16 Febuari 2013).

#### 4.1.2 Proses Pelaksanaan Poligami Pegawai Negeri Sipil

Proses pelaksanaan Poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan memang benar ada dan pernah terjadi. Beberapa Pegawai Negeri atau bahkan masyarakat tidak mengetahui, bahwa Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan untuk melakukan Poligami. Rasa ketidak tahuan tersebut menjadikan Poligami Pegawai Negeri Sipil dipandang sebelah mata, dan lebih memilih melakukan perkawinan diam-diam atau siri, karena tidak mengetahui tata cara dan prosesnya melaksanakan poligami. Berikut ini hasil wawancara yang bisa menjadi bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan Poligami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Amin, Hakim di Pengadilan Agama yang beralamatkan Jl. M.H. Thamrin Purwodadi Grobogan, mengenai, Isi Pasal 4 ayat 1 PP No. 45 Tahun 1990 yang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Pria boleh beristri lebih dari satu, dan UU No. 1 Tahun 1974 bagaimana dengan praktik dilapangan di Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut :

“Bahwa Pengadilan Agama Purwodadi tidak terlalu memandang status pekerjaan para pemohon (Pegawai Negeri Sipil) karena PP No. 45 Tahun 1990 bukan hukum acara atau hukum Materiil di Pengadilan Agama. PP tersebut merupakan aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada intinya Pengadilan Agama bukan Harga Mati untuk PP tersebut, sehingga jika terjadi masalah perceraian atau poligami Pegawai Negeri Sipil, hakim akan melihat landasan hukumnya, kalau memang bisa diceraikan atau di setujui poligaminya, kenapa tidak, tapi tidak tergantung dengan Izin atasan. Izin atasan itu dari Pengadilan (cuma menyarankan) kalau ingin berlanjut, silahkan membuat surat pernyataan yang pada intinya dia bersedia untuk menanggung segala resikonya, kemudian surat itu akan diberikan kepada atasannya. Tergantung atasannya mau memecat atau diberi sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil, pengadilan tidak mengetahuinya. Jadi ketika alasan-alasan hukumnya sudah terpenuhi hakim akan memutuskan, yang jelas pengadilan tidak mengurus tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pengadilan Agama tidak membedakan antara Pegawai Negeri Sipil, swasta atau pengusaha, di depan Pengadilan semua sama (Wawancara, dilakukan pada hari Kamis, 14/1/2013, Pukul 11.30 WIB)”.

Hal tersebut berbeda dengan pandangan oleh bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid. Pembinaan (BKD), yang menjelaskan secara jelas sebagai berikut :

“Ada kasus praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil memang pernah terjadi dan diizinkan. Ada 1 kasus dari 2 pengajuan poligami yang dikabulkan / di izinkan oleh pejabat / atasan (Bupati), karena sudah sesuai dengan syarat yang ada di UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990 (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, yaitu di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No.83 Kabupaten Grobogan, dengan bapak Taufik Tribintoro, Jabatan Kabid. Pembinaan (BKD), mengenai kasus praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Pemerintah, adalah sebagai berikut :

“Tidak mengetahui secara pasti, apakah benar mereka melakukan poligami atau tidak, tetapi yang sering terjadi itu masalah perselingkuhan. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil memang sering terjadi. Laporan dari beberapa masyarakat atau orang yang merasa dirugikan dari perselingkuhan tersebut (pasangan selingkuh) yang masuk ke Badan Kepegawaian Daerah akan dikenakan Sanksi Disiplin karena tidak menunjukkan keteladanannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)”.

Pendapat diatas menjelaskan sesuai dengan yang terjadi dilapangan, karena memandang dari hasil kasus poligami yang dicatatkan secara resmi di kantor BKD hanya 1 kasus. Permasalahan perselingkuhan Pegawai Negeri Sipil didalam praktiknya itu banyak, tetapi susah untuk dibuktikan. Kalau hanya berbekal dengan laporan dari masyarakat tanpa bukti yang jelas, tidak akan bisa ditindak dan tidak bisa dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berbeda lagi kalau laporannya dari pihak yang dirugikan. Secara otomatis Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perselingkuhan bisa ditindak dan dijatuhi hukuman sanksi Pegawai Negeri Sipil.

Setelah menjelaskan hal diatas, bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid Pembinaan (BKD), menjelaskan kembali tentang cara memperoleh izin poligami dari Pejabat / Atasan, sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil Pria yang ingin melakukan Poligami harus meminta izin kepada atasan dilingkungan dia bekerja dahulu, contohnya kalau Pegawai Negeri Sipil ini bekerja menjadi Guru Sekolah Dasar (SD), Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) harus meminta izin tertulis kepada Kepala Sekolahnya masing-masing, atau Pegawai Negeri Sipil Bekerja di lingkungan Kecamatan harus meminta izin tertulis kepada Camat, jika di izinkan oleh pejabat dilingkungannya bekerja.

2. Kemudian Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan Poligami kepada Bupati melalui atasannya dilingkungan mereka bekerja.
3. Bupati dalam menerima permohonan tersebut, tidak mungkin bekerja sendiri, dan menyerahkan pengajuan permohonan poligami kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk proses penanganannya.
4. Badan Kepegawai Daerah (BKD) akan melakukan pengecekan identitas secara komplit, akan terjun langsung ke lingkungan Pegawai Negeri Sipil tinggal, dan menanyakan kepada warga dilingkungan sekitar supaya mendapatkan data-data yang akan dijadikan bahan pertimbangan dan untuk memperkuat data.
5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan panggilan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami, kemudian dimintai keterangan, penjelasan, dan alasan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan poligami.
6. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan panggilan kembali kepada Pegawai Negeri Sipil, beserta Istri pertama dan calon Istri kedua untuk dimintai keterangan terkait masalah poligami.
7. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan Mediasi terhadap Pegawai Negeri Sipil, Istri pertama dan calon Istri kedua, menjelaskan tentang resiko-resiko yang akan terjadi didalam poligami, alasan-alasan apa saja melakukan poligami, pembagian waktu, pemberian nafkah, dan mampu berbuat adil kepada keduanya. Selanjutnya membuat surat pernyataan dan persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak (Istri pertama, Istri kedua dan Pegawai Negeri Sipil Pria).
8. Badan Kepegawai Daerah (BKD) memeriksa semua syarat-syarat alternatif, kumulatif, izin dari atasnya dilingkungan bekerjanya dan dinas terkaitnya, untuk kemudian diserahkan kepada Bupati disertai hasil mediasi, untuk dikabulkan atau tidak oleh Bupati (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)".

Setelah mendapatkan izin dari atasan / pejabat seperti yang sudah dijelaskan diatas, kemudian pegawai negeri sipil yang akan melakukan praktik poligami mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, untuk diproses dan disidangkan dimuka

pengadilan, menunggu keputusan permohonannya dikabulkan atau tidak oleh hakim. Kalau dikabulkan secara otomatis poligami tersebut mendapatkan perizinan dari pejabat pengadilan. Berikut ini bapak Nur Amin akan menjelaskan secara lebih jelas.

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Nur Amin selaku Hakim, tentang proses mendapatkan izin dari pengadilan, setelah mendapatkan izin dari atasan / pejabat, sebagai berikut :

“Prosedur mendapatkan izin poligami Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan yaitu : Mengajukan perkara, seperti mana yang biasa dalam mengajukan perkara, nanti dalam persidangan ada jawab-menjawab dan ada alat bukti segala macam, kalau terbukti ya dikabulkan oleh pengadilan, setelah itu harus mengurus pernikahan kedua. Kalau soal dia Pegawai Negeri Sipil itu urusannya dengan atasannya (Wawancara, dilakukan pada hari Kamis, 14/1/2013, Pukul 11.30 WIB)”.

Kemudian bapak Nur Amin selaku Hakim, menjelaskan kembali mengenai pertimbangan apa yang dilihat pengadilan untuk mengabulkan pengajuan poligami, jika si istri atau suami masih sehat dan mampu menjalankan kewajibannya, sebagai berikut :

“Hakim akan melihat syarat-syarat Alternatif dan syarat kumulatifnya yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 45 Tahun 1990. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi ini bersifat Normatif, tetapi nanti pada saat persidangan hakim karena pertimbangan keadilan tidak akan memakai alasan hukum lapis, jadi hakim akan berfikir dan melihat kedepan apakah akan membawa madorot yang besar atau manfaat terhadap istri pertama dan istri kedua. Hakim mengabulkan izin poligami tidak serta merta memakai dan berpedoman kepada alasan atau syarat-syarat alternatif dan kumulatif saja, tetapi lebih menekankan kepada Hati Nurani yang dipakai hakim dalam mengabulkan dan memutuskan, yang lebih ditekankan pada sisi keadilan. Syarat alternatif dan kumulatif bisa dilihat di penjelasan Syarat-Syarat Poligami Pegawai Negeri Sipil di atas



(Wawancara, dilakukan pada hari Kamis, 14/1/2013, Pukul 11.30 WIB)”.

Terkait dengan pertimbangan pengadilan untuk mengabulkan poligami diatas, bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid. Pembinaan (BKD), juga menjelaskan alasan-alasan yang di izinkan atau tidak di izinkan Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami, sebagai berikut :

“Ada di dalam PP No. 45 Tahun 1990, tidak boleh menyimpang dari syarat alternatif dan syarat kumulatif. Harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif (Pasal 10 PP No.45 Tahun 1990), dan syarat yang terdapat didalam Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)”.

Tetapi didalam kenyataanya atau praktiknya, Pejabat mengabulkan izin dari pegawai negeri sipil untuk melakukan poligami, tidak hanya berpedoman di ketentuan yang sudah dijelaskan diatas. Pejabat / atasan juga melihat alasan-alasan, keterangan pihak-pihak dan faktor-faktor kenapa pegawai negeri sipil ingin melakukan poligami.

Permintaan / pengajuan Izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) tidak diberikan oleh Pejabat / atasannya, (Pasal 10 ayat 4 UU No. 45 Tahun 1990), apabila :

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
- b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3),

- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau,
- e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Berdasarkan keterangan diatas, bapak Nur Amin, selaku Hakim, menjelaskan juga syarat-syarat lain yang dilihat hakim untuk mengabulkan / memberikan izin Poligami Pegawai Negeri Sipil selain di Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 10-11 PP No. 45 Tahun 1990, sebagai berikut :

“Hakim disini akan melihat beberapa alasan-alasan yang melandasi terjadi Poligami, dan hakim juga menggunakan Hati Nurani, seperti yang sudah dikemukakan di atas di penjelasan pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami (Wawancara, dilakukan pada hari Kamis, 14/1/2013, Pukul 11.30 WIB)”.

Penulis lebih sependapat dengan wawancara dengan hakim, dalam mengabulkan izin poligami tidak hanya memandang syarat-syarat yang ada di dalam Undang-Undang saja tetapi keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui kebiasaan yang dijalani oleh pelaku poligami dalam kehidupan kesehariannya.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid. Pembinaan (BKD), yang menjelaskan tentang, Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak di izinkan untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat, sebagai berikut :

"Karena wanita harus di junjung tinggi, harkat, martabat, kehormatannya dan untuk melindungi kepentingan wanita khususnya Pegawai Negeri Sipil, kalau menjadi istri kedua/ ketiga / keempat kecerendungannya mendapat penilaian negatif di mata masyarakat, tidak mempunyai martabat, entah dibilang perusak rumah tangga orang, perebut suami orang lain, intinya untuk melindungi penilaian negatif (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)".

Berbeda lagi dengan pandangan oleh bapak Nur Amin, selaku

Hakim, beliau berpendapat, sebagai berikut :

"Untuk penjelasan wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua / ketiga / keempat dari Pegawai Negeri Sipil seperti yang dijelaskan di atas. Sebenarnya semua orang atau siapapun wanita yang akan menjadi istri kedua / ketiga / keempat boleh-boleh saja, tetapi dalam hal ini dia berkedudukan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang harusnya untuk menjadi contoh dari masyarakat. Maka dia dilarang untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat, Tetapi itu semua tergantung dari atasannya dari Pegawai Negeri Sipil Wanita (Wawancara, dilakukan pada hari Kamis, 14/1/2013, Pukul 11.30 WIB)".

Tidak diizinkan wanita untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat penulis sependapat dengan bapak Taufik, di sini posisi wanita jika mempunyai suami yang lebih dari 1 (satu) akan menimbulkan kebingungan, apalagi permasalahan anak yang ada dikandung. Susah sekali untuk menentukan secara langsung bahwa anak ini hasil dari hubungan suami, dengan suami yang pertama / kedua / ketiga. Maka kepentingan wanita dijunjung tinggi.

Kemudian pendapat bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid. Pembinaan (BKD), yang menjelaskan tentang Keuntungan dan Kerugian melakukan Poligami Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

"Keuntungannya adalah Mendapatkan keturunan, apabila si istri tidak bisa memberi keturunan; Lebih bahagia, harapannya

semua keturunan; Menambah kinerja waktu melaksanakan tugas, dan mengurangi beban pikiran; Mengurangi tingkat perselingkuhan. Kerugiannya adalah Tidak berlaku adil, memihak pada salah satu istri; Memalsukan surat-surat nikah, akte kelahiran, KTP, dan identitas lain dalam poligami siri (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)”.

Berbeda lagi dengan pandangan Pelaku dalam hal ini sebagai Guru, Golongan III A, yang melakukan Poligami, yang mengajar disalah satu sekolah menengah pertama (SMP) di kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

“Keuntungan adalah Mendapatkan Anak / keturunan; Dalam menjalankan pekerjaan lebih semangat lagi; Hidup jadi semangat lagi; Rejeki juga bertambah, karena dari Allah; Menjadi contoh terhadap Pegawai Negeri Sipil lainnya. Kerugiannya adalah Mendapatkan cemoohan dari orang; Malah seperti saya disalahkan banyak orang, (*Nggendok wae penak ngopo ndadak kawin poligami, nduwe duit nggo nggendok wae*); Menjadi terkenal se-Kabupaten Grobogan karena saya merupakan satu-satunya Pegawai Negeri Sipil yang berani melakukan poligami, dan dijadikan contoh se-Kabupaten Grobogan karena banyak pejabat pemerintahan dimana saja banyak yang melakukan perselingkuhan atau perkawinan siri (Wawancara, dilakukan pada hari Selasa, 12/3/2013, Pukul 11.20 WIB)”.

Berdasarkan keterangan dari bapak Nur Amin, selaku Hakim, mengenai bagaimana jika ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan siri, adalah sebagai berikut :

“Terserah mereka ingin melakukan perkawinan siri atau tidak. Banyak yang berbeda pendapat, itu semua tergantung dari kenyakinannya masing-masing, ada yang meyakini nikah sudah sah menurut Agama saja tidak perlu dicatatkan yang penting sudah memenuhi syarat rukun agama, ada juga yang berpendapat itu kumulatif, tetapi paling tidak pendapatnya mantan Hakim Ketua Mahkamah Agung, bahwa pencatatan itu tidak wajib, istilahnya tidak mengurangi keabsahan suatu pernikahan, nikah tetap sah. Ada rancangan Hukum Terapan PA

terhadap agama, ketika ada orang yang melakukan perkawinan siri, kemudian mau melakukan Isbat nikah, ada hukumannya, hukuman denda atau hukuman badan itu sudah dirancang, sejak tahun 2004 tetapi belum disetujui, hukuman seperti itu baru adil karena dari satu sisi pernikahannya sah di sisi lain dia melanggar administrasi negara itu mendapatkan sanksi hukum. Yang jelas dari perkawinan siri itu yang dirugikan adalah anak, kalau istrinya kan memang sudah dikehendaki dan sudah sadar bahwa dia menghendaki untuk siri. Istri juga sudah sadar, biarpun tidak mendapatkan haknya juga tidak apa-apa, tetapi yang kasian anaknya tidak mengetahui apa-apa, dan bagaimana dengan akte kelahirannya, tidak ada pengakuan dari bapak (Wawancara, dilakukan pada hari Kamis, 14/1/2013, Pukul 11.30 WIB)”.

Pendapat diatas diperkuat dengan pengertian nikah siri menurut (Anshary, 2010 : 25) adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar.

Selain itu masih ada pendapat dari Mustofa ( dalam anshary, 2010 : 25) mengenai nikah siri, yaitu nikah siri dapat dibedakan kepada dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa dihadirinya orang tua / wali si perempuan. Hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi; Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan huku islam tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid. Pembinaan (BKD), mengenai sanksi apa yang diberikan jika Pegawai Negeri Sipil melakukan Poligami dengan siri, sebagai berikut :

“Sanksi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tidak memenuhi salah satu syarat poligami sesuai yang ditentukan didalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990, tetapi masih tetap melaksanakan poligami dengan siri, sanksi yang akan dikenakan yaitu sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Di Pasal 14 dan 15 PP No. 45 Tahun 1990 sudah dijelaskan tentang peraturan yang mengacu di PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14 sebagai berikut :

“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”.

Berikut ini Pasal 15, yaitu :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban / ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua / ketiga / keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
- 3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)”.

Menurut bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid. Pembinaan (BKD), penjelasan diatas hanyalah aturannya saja, macam-macam sanksi-sanksinya, sebagai berikut :

“Pertama diberi sanksi didalam Pasal 7 ayat 2 PP No. 53 Tahun 2010, kemudian dimintai keterangan, alasan-alasan melakukan praktik poligami siri dan melihat ada yang dirugikan dari perkawinan poligami dengan siri tersebut (istri yang dinikahi

secara siri), setelah itu dikaji oleh BKD untuk menuntukan tingkat permasalahan berat atau ringan baru dijatuhkan hukuman di Pasal 7 ayat 1 PP Disiplin Pegawai Negeri. Hukuman yang diberikan di PP No. 53 Tahun 2010 (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)”.

Penjelasan wawancara dengan bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid. Pembinaan (BKD), tentang sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami siri di kabupaten Grobogan, yaitu sebagai berikut :

“Dikabupaten Grobogan belum pernah ada pemberian sanksi pemecatan atau pemberhentian untuk pegawai negeri sipil yang melakukan praktik poligami dengan siri. Jika terjadi pelanggaran Pegawai Negeri Sipil wanita yang melakukan Poligami, BKD akan menjatuhkan hukuman pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai yang ada Pasal 15 ayat 2 di atas. PP No. 45 Tahun 1990 dan didalam Pasal 7 ayat 4 huruf e PP No. 53 Tahun 2010 (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)”.

Setelah menjabarkan tentang sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami siri, bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid. Pembinaan (BKD), menjelaskan kembali tentang akibat dari poligami siri yang sudah mendapatkan anak, bagaimana kedudukan anak dalam poligami siri tersebut, sebagai berikut :

“Perkawinan poligami siri tidak menutup kemungkinan mendapatkan keturunan anak seperti yang dijelaskan diatas, kedudukan anak hasil perkawinan poligami siri inilah yang sering di pertanyakan, status dan pengakuan untuk memperoleh akte kelahiran. Pengakuan dan kedudukan anak dari perkawinan siri ini bisa menjadi anak syah, apabila pasangan poligami siri melakukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkan isbat nikahnya ke Kantor Urusan Agama untuk diterbitkan surat nikah syah. Setelah mendapatkan Surat nikah

syah, pasangan dari perkawinan tersebut mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengesahan / pengakuan anak syah (Wawancara, dilakukan pada hari Rabu, 23/1/2013, Pukul 09.50 WIB)”.

#### 4.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Poligami

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan Pelaku Poligami Pegawai Negeri Sipil, penulis menjabarkan hasil yang didapatkan sesuai dengan pengakuan dan pengalaman dari Pelaku Poligami (Guru) golongan III A, di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten Grobogan, tentang faktor-faktor yang paling besar mempengaruhi poligami, sebagai berikut :

“Sebenarnya saya dari dahulu tidak ingin melakukan poligami, dan dahulu saya pernah membuat skripsi dengan moto :

1. Masa lalu kita tinggalkan, Kerjakan hari ini dan menginginkan masa yang akan datang, Karena masa yang akan datang hanyalah milik Allah.
2. Hidupku untuk anak dan istriku.

Jadi sebenarnya saya tidak ingin berpoligami. Ternyata dalam kenyataannya tidak begitu.

Dahulu saya berkonsultasi dengan ibu saya, saya pengen mengambil anak bu; dan ibu saya menjawab (*wong lanang kok koyok ngono*); ibu gak setuju kalau kamu mengambil anak, kalau mau di cerai nek gak kawin maneh.

Kemudian waktu saya mengajar kejar Paket C, itu ada murid saya yang bertanya (mas sampun kagungan anak berapa); saya menjawab (belum punya anak); muridnya menjawab waduh, wong lanang harus berusaha untuk mempunyai anak, kalau saya, karena bapak besok akan menjadi tua, bapak itu punya banyak uang pokoknya bapak harus punya anak, seribu jalan untuk mendapatkan anak.

Faktor-faktor yang diatas tersebut yang mendorong saya untuk melakukan Poligami. Sebetulnya secara hati nurani/intern saya tidak ada niatan untuk poligami, tetapi pengaruh dari orang-orang diluar sana yang mempengaruhi saya untuk melakukan Poligami (Wawancara, dilakukan pada hari Selasa, 12/2/2013, Pukul 11.20 WIB)”.



Kemudian Pelaku poligami (Guru), Golongannya III A, menceritakan pengalamannya dari awal proses pelaksanaan poligami sampai proses pencatatan poligami di KUA, dan didalamnya juga dijelaskan syarat-syarat poligami, sebagai berikut :

1. Konsultasi dengan istri meminta izin dan melakukan pendekatan, itupun tidak sekali atau dua kali, paling tidak setengah tahun karena istri saya juga profesinya sama dengan saya, dia butuh pertimbangan masak-masak baik itu kelebihan atau kekurangannya dia ukur, setelah dia memutuskan untuk setuju dengan alasan-alasan yang pertama adalah saya tidak mempunyai keturunan, trus dari pada diceraikan karena tidak mau diceraikan, trus dia memutuskan untuk mau. Setelah ada kesanggupan dari istri saya, dengan proses yang panjang itu, kemudian saya menghadap kepala sekolah.
2. Kepala sekolah mendatangkan istri saya untuk mengadakan konsultasi yang intinya memberikan pertanyaan apakah itu paksaan atau kesadaran, apakah iklas atau terpaksa, untuk mengetahui dan mengukur seberapa tingkat kesediannya apakah rela apakah terpaksa, apakah mau karena terpaksa atau mau karena rela, dan tingkat kesediannya dia (istri) itu rela, karena sudah dipertimbangkan kebaikan dan keburukannya. Istri saya sudah memahami dengan sikap dan sifat saya, akhirnya dia rela dan kepala sekolah mempertimbangkan dari pernyataan istri yang pertama, dia menilai istrinya bersedia dengan kerelaan hati, maka dengan itu saya diizinkan untuk melakukan poligami ditingkat Kepala Sekolah.
3. Kepala sekolah membuat disposisi ke Tata Usaha (TU) untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan, setelah satu (1) bulan saya mendapat panggilan dari Dinas. Yang pertama saya menghadap sendiri, kemudian Kepala Dinas juga mempertanyakan alasan-alasan kenapa melakukan Poligami, kemudian saya memberi alasan yang pertama saya tidak mempunyai keturunan, dengan tidak mempunyai keturunan hidup saya kurang tenang, untuk melakukan pekerjaan juga kurang tenang. Kemudian kepala dinas menanggapi, menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang diperbolehkan poligami ada 3 : 1. Karena istrinya sakit, 2. Karena tidak bisa memenuhi kewajibannya, 3. Tidak mempunyai keturunan. Kepala Dinas menimbang dari syarat yang ke 3 itu.

Kemudian saya disuruh membawa istri saya untuk menghadap ke kepala dinas dan ditanyai seberapa besar

kerelaannya untuk dipoligami, istri saya menjawab sama seperti keterangan di kepala sekolah, saya rela.

4. Kepala Dinas membuat Disposisi ke kasi ketenagakerjaan. Di kasi ketenagakerjaan saya dipanggil kembali seperti proses yang dilakukan di kepala sekolah maupun kepala dinas, saya datang sendiri, kemudian datang kembali beserta istri saya dan diwawancarai juga, sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tetapi di kasi ketenagakerjaan itu untuk Berita Acara yang akan dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
5. Badan Kepegawaian Daerah memproses Berita acara itu kira-kira sekitar 2-3 bulanan, kemudian saya mendapatkan beberapa panggilan, yaitu:
  - a. Panggilan yang pertama saya disuruh datang sendiri ke BKD di bagian Kasubag Pembinaan.
  - b. Panggilan kedua saya disuruh datang bersama istri saya dan calon istri yang kedua, panggilan itu bertujuan untuk mempertemukan ketiga pihak. Proses pemanggilan yang kedua ini, disitu saya dipanggil terlebih dahulu untuk menghadap kepalanya dan menjawab 20-30 pertanyaan (saya agak lupa). Kemudian gantian istri saya yang disuruh menghadap kepalanya dan menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian gantian calon istri saya yang dipanggil untuk menghadap kepala dan disuruh menjawab beberapa pertanyaan. Setelah dipanggil satu persatu kemudian dipanggil lagi bersama-sama menjadi satu (saya, istri saya dan calon istri), disitu ada pertanyaan untuk saya apakah sanggup adil kepada semuanya, trus istri saya sanggup menerima untuk dipoligami, dan yang calon istri apakah sanggup rela untuk dipoligami. Dan masing-masing harus saling menghargai, sanggup atau tidak.

Setelah itu saya menunggu selama 2 bulan untuk kepastian sebuah surat izin yang ditanda tangani oleh Bupati. Sebenarnya setelah saya, istri saya dan calon istri saya menghadap, di BKD itu dirapatkan untuk menentukan Pertimbangan di izinkan atau tidak, hasil yang digunakan untuk menentukan Pertimbangan diizinkan atau tidak yaitu dari hasil wawancara dan dari hasil pertanyaan dari BKD itu. Pada waktu itu belum ada ketetapan disetujui atau tidak, saya harus menunggu lagi sekitar 1-2 bulanan. Setelah 2 bulan saya baru mendapatkan surat yang menyatakan bahwa izin saya disetujui dan saya disuruh mengambil surat-suratnya yang ditanda tangani oleh Bupati. Disini isi dari surat tersebut adalah faktor-faktor utama kenapa saya di

izinkan yaitu didalam surat tersebut tertulis Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami perkawinannya minimal harus 10 tahun, sedangkan usia perkawinan saya sudah 12 Tahun dan tidak punya anak. itu merupakan pertimbangan yang utama kenapa saya di izinkan.

6. Setelah mendapatkan surat izin dari Bupati saya mendaftarkan di Pengadilan Agama. Dan membayar biaya sidang di BPD disertai menumpak (mengumpulkan) syarat-syaratnya. Surat yang pertama adalah 1. Surat izin dari instansinya; 2. Surat dari BKD (surat izin dari Bupati); 3. Menyantumkan harta gono-gini; 4. Daftar gaji; 5. Surat Dokter; 6. Surat berbuat Adil; dan 7. Surat dari Kelurahan. Kemudian saya ajukan, terus mendaftarkan di online di web PA-Grobogan. Kemudian sidang.

Sidang saya hanya 2 kali saja, yang pertama adalah membawa saksi dari keluarga saya dan prosesnya sama kayak yang di BKD, masuk satu-satu, yang pertama saya dulu, terus istri saya masuk, terus calon istri saya, terus saksi dari keluarga saya, dan setiap orang yang masuk tadi ditanyai dengan pertanyaan yang beda,

- a. Untuk saya ditanyai alasan-alasan dan sudah siap poligami,dll
- b. Untuk istri saya ditanyai seberapa banyak hartanya suami saat bersama, dll
- c. Untuk calon istri saya ditanyai apakah sanggup menerima kondisi istri pertama dan sudah siap di poligami,dll, kemudian
- d. Baru saksi dari keluarga saya ditanyai apakah dalam menjalankan keluarga baik-baik saja atau tidak,dll.

Sebenarnya Sidang yang pertama sudah bisa diketahui hasilnya, tetapi hakim meminta apakah membawa surat Nikah Asli atau tidak, saya jawab tidak, kan saya sudah mengumpulkan semua syarat yang diminta dan menanyakan kembali, membawa Saksi dari calon Istri tidak, saya jawab tidak. Kemudian sidang ditunda oleh Hakim.

Kemudian saya menunggu dan melihat jadwal sidang saya dari on-line di web PA-Grobogan. Setelah mengetahui jadwalnya, saya datang seperti yang diatas beserta membawa persyaratan yang diminta oleh Hakim tersebut. Dan tidak lama sidang berlangsung kemudian saya mendapatkan hasil keputusan yang menyatakan bahwa saya di Izin untuk Poligami. Itu proses dari poligami yang saya lakukan di Pengadilan Agama.

trus 2 bulan baru keluar surat izin untuk poligami dari pengadilan agama. yang nanti akan dibawa ke KUA untuk melakukan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Poligami, selaku Guru, Golongan III A, di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), menjelaskan tentang Kendala-kendala yang terjadi ketika melakukan Poligami, sebagai berikut :

“Kendala terbesar adalah Birokrasi. Setiap saya menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan itu tidak sekali atau dua kali, melainkan berkali-kali, ketika mau menghadap ada tamu, ada tamu, jadi tidak bisa ketemu. Kalau di BKD itu prosesnya cepat. Pokoknya yang dari Dinas kebawah itu lama, menghadap kasi ketenagakerjaan juga sangat sulit, apalagi ketika akan mengirim Berita Acara ke BKD selalu saja saya *oyak-oyak* (kejar-kejar) supaya dibuatkan dan dikirimkan, Selalu saya tanya kapan jadinya, kapan jadinya dan kapan dikirimnya. Berita Acara kalau tidak saya *oyak-oyak* (kejar-kejar) tidak akan jadi. Kendalanya malah ada di kantor Dinas Pendidikan, saya tidak mengetahui apakah disana banyak pekerjaan atau bagaimana, pada intinya saya selalu datang dan menanyakan Berita Acara tersebut (Wawancara, dilakukan pada hari Selasa, 12/2/2013, Pukul 11.20 WIB)”.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Proses Pelaksanaan Poligami Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak Taufik Tribintoro, selaku Kabid. Pembinaan (BKD), Bapak Nur Amin, selaku Hakim di Pengadilan Agama, dan Pelaku Poligami selaku Guru yang Golongannya III A di salah satu SMP di kabupaten Grobogan, di hasilkan beberapa garis besar mengenai Proses Pelaksanaan Poligami, yaitu :

### 1) Syarat-syarat Poligami

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Taufik Tribintoro, yang menjelaskan diluar pertanyaan yang di ajukan penulis kepada beliau, mengenai syarat poligami, yaitu :

“syaratnya alternatif dan kumulatif”.

Menurut keterangan bapak Taufik Tribintoro, persyaratan diatas sudah sesuai dengan persyaratan yang di dalam Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990, yang didalamnya menjelaskan tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif. Bukan hanya persyaratan itu saja, tetapi harus sesuai juga dengan syarat yang ada di Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990, Persyaratan poligami tersebut juga ada di Surat An-Nisa' ayat 3. Persyaratan diatas sudah dijelaskan di tinjauan pustaka Bab 2.

Pengertian diatas sejalan dengan pendapat (Ramulyo, 2004:184) yang menyatakan apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasanya seperti yang dimaksud Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Berbeda lagi dengan keterangan dengan Bapak Nur Amin, yang menjelaskan tentang syarat-syarat lain yang di lihat hakim untuk mengabulkan dan memberikan izin poligami Pegawai Negeri Sipil yang sudah dijelaskan di hasil penelitian diatas, menurut penulis selain syarat yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan

PP No. 45 Tahun 1990, hakim melihat atau memutuskan itu dilandasi dengan Hati Nurani, dan dilihat alasan-alasan dari masing-masing pihak dan saksi-saksi. Hakim memutuskan atau menilai perkara bukan dari Undang-Undang dan PP, terkadang berbeda dengan peraturan.

## 2) Izin Poligami dari Pejabat / Atasan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Taufik Tribintoro menjelaskan tentang cara memperoleh izin poligami dari atasan / pejabat yang sudah dijelaskan didalam hasil penelitian. Menurut penulis penjelasan di atas dari izin atasan dilingkungan bekerja sampai dengan dikeluarkan izin poligami dari Bupati, sudah sesuai prosedur yang ada di BKD. Persyaratannya sesuai dengan yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990.

Berbeda lagi dengan tata cara mendapatkan izin dari pengadilan, menurut bapak Nur Amin, prosedur mendapatkan izin poligami dari pengadilan, harus melalui pengajuan perkara, seperti perkara lain, yang akan melakukan persidangan (sudah dijelaskan didalam hasil penelitian). Menurut penulis di dalam praktiknya Pengadilan agama tidak terlalu memandang PP No. 45 Tahun 1990 sebagai patokan atau dasar sebuah perkara poligami, seperti penjelasan diatas. Pengadilan lebih mementingkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 3) Alasan-alasan di Kabulkan Izin Poligami

Berdasarkan wawancara dengan bapak Taufik Tribintoro, mengenai alasan-alasan diizinkan atau tidak di izinkan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Poligami (sudah dijelaskan di Hasil penelitian), menurut penulis alasan diizinkan atau tidaknya ada di dalam PP No. 45 Tahun 1990 sesuai dengan tinjauan pustaka, didalamnya terdapat syarat kumulatif, alternatif dan terdapat syarat yang ada di Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974. Syarat yang diajukan dari BKD sudah sesuai dengan PP dan UU tersebut tetapi ada penambahan syarat yang diminta BKD dan dilampirkan disyarat-syarat lain, yaitu :

1. Foto copy SK CPNS dan SK PNS.
2. Foto copy DP3.
3. Foto copy Kartu Pegawai Negeri (Karpeg).
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah.
5. Foto copy Surat Keterangan Dokter.
6. Surat pernyataan istri memberikan izin suami untuk poligami.
7. Foto copy Kartu Keluarga.
8. Slip Gaji.
9. Foto copy surat Nikah.

Tetapi berbeda dengan pandangan Bapak Nur Amin menjelaskan kembali tentang pertimbangan pengadilan

mengabulkan pengajuan poligami jika si istri masih sehat dan mampu menjalankan kewajibannya yang sudah dijelaskan didalam hasil penelitian, menurut penulis disini hakim melihat dari syarat-syarat Alternatif dan syarat kumulatif yang sesuai dengan tinjauan pustaka dan perundang-undangan. Tetapi dalam prakteknya tidak seperti itu, keduanya tersebut hanya menjadi syarat yang bersifat Normatif saja, disini hakim memutuskan atau mengabulkan perizinan poligami dengan melihat dan menimbang alasan-alasan yang dijadikan landasan hukum dari pengajuan perizinan poligami, hakim melihat sisi keadilannya dan memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi.

#### **4) Prosedur Poligami**

Berdasarkan hasil penggabungan wawancara dengan bapak Taufik Tribintoro, dan Bapak Nur Amin, yang menjelaskan diluar pertanyaan yang di ajukan penulis kepada beliau, tetang Prosedur Poligami, yaitu :

1. Calon suami, maupun istri yang akan melangsungkan poligami datang ke kantor kelurahan / kecamatan untuk meminta surat pengajuan poligami ke Bupati dan ke Pengadilan Agama,
2. Datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah untuk memberikan surat pengajuan poligami yang ditujukan kepada Bupati dan membawa semua persyaratan poligami,



3. Mendapatkan izin dari Bupati,
4. Datang ke Pengadilan Agama membawa surat Izin dari Bupati, dan semua syarat-syarat poligami yang dibutuhkan Pengadilan Agama,
5. Sidang penetapan izin poligami Pengadilan Agama,
6. Datang ke KUA untuk mencatatkan dan melaporkan pernikahan poligami,
7. Ijab Qabul.

Prosedur tersebut sudah sesuai dengan yang ada di Tinjauan Pustaka Bab 2, mengenai Prosedur Poligami. Prosedur Poligami dilengkapi dengan syarat-syarat dan perizinan poligami dari atasan dan pengadilan agama.

##### **5) Proses Pelaksanaan Poligami**

Berdasarkan wawancara dengan menurut Pelaku Poligami selaku Guru yang Golongannya III A di salah satu SMP di kabupaten Grobogan, penulis menjelaskan kembali dengan singkat proses pelaksanaan poligami, yaitu :

1. Pelaku (PNS) meminta izin kepada istrinya.
2. Pelaku datang keatasan / pejabat untuk meminta izin (Di lingkungan bekerjanya).
3. Meminta izin ke Dinas / Instansinya (Dalam khusus ini Dinas Kependidikan).

4. Setelah dari Dinas pendidikan, surat Izin ditujukan kepada Bupati melalui BKD.
5. BKD memproses dan melakukan pemanggilan terhadap Pelaku.
6. Surat izin poligami diserahkan ke Bupati untuk di sahkan.
7. Datang ke Pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin dari pengadilan.
8. Mencatatkan perkawinan di KUA.

Proses yang dilakukan oleh pelaku sudah sesuai dengan prosedur yang ada diatas dan yang ada di Tinjauan Pustaka.

#### **6) Waktu Pelaksanaan Poligami**

Berdasarkan penjelasan dari Pelaku Poligami selaku Guru yang Golongannya III A, di salah satu SMP di kabupaten Grobogan, yang menjelaskan diluar pertanyaan yang di ajukan penulis kepada beliau, tentang waktu pelaksanaan poligami, yaitu :

“Proses dari pertama izin dari istri sampai pencatatan perkawinan di KUA membutuhkan waktu 2 Tahun”.

Proses dari pertama izin dari istri sampai pencatatan di KUA dijabarkan sebagai berikut :

1. Izin dari Istri.
2. Izin dari Kepala Sekolah
3. Izin dari Dinas Pendidikan.
4. Izin dari Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

5. Izin dari Pengadilan Agama (PA)

6. Pencatatan Perkawinan di KUA.

Lamanya proses perizinan sampai pencatatan di KUA, itu merupakan wujud dari kesabaran dan kegigihan Pelaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang taat kepada peraturan perundang-undangan. Pelaku poligami (Guru) ini harusnya menjadi contoh untuk para Pegawai Negeri Sipil yang lain, supaya bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Bukan malah melanggar dengan melakukan Poligami Siri atau Perkawinan Siri.

**7) Alasan Kenapa Wanita Tidak di Izinkan Untuk Menjadi Istri Kedua / Ketiga / Keempat**

Berdasarkan wawancara dengan Taufik Tribintoro, beliau menjelaskan Wanita Pegawai Negeri Sipil tidak di Izin untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat yang sudah dijelaskan di hasil penelitian diatas, menurut penulis wanita harus dijunjung tinggi, harkat, martabat, kehormatan dan untuk melindungi kepentingan wanita khususnya pegawai negeri sipil. Ini dibuktikan dengan dihapusnya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berbeda lagi dengan pandangan Bapak Nur Amin, beliau berpendapat siapapun wanita yang akan menjadi istri kedua

/ketiga/ keempat boleh-boleh saja (sudah dijelaskan di hasil penelitian). Menurut penuli dalam hal ini pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat harus menjadi contoh di masyarakat. Makanya pegawai negeri sipil wanita dilarang untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat. Didalam pratiknya berbeda, pengadilan tidak membedakan status dan kedudukan pihak-pihak yang mengajukan poligami. Pengadilan lebih melihat kelengkapan / syarat-syarat, yang dibawa oleh pihak-pihak yang berpekara dipengadilan.

#### **4.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Poligami**

Faktor-faktor yang mempengaruhi Poligami menurut keterangan Pelaku Poligami (Guru), yang Golongannya III A, di salah satu SMP di kabupaten Grobogan, sudah dijelaskan di hasil penelitian, tetapi dijelaskan kembali dan dibagi menjadi 2 penulis, sebagai berikut :

1. Faktor Intern

Sebenarnya faktor intern dari pelaku poligami ini tidak ada.

Beliau tidak ada niatan untuk poligami, tetapi pengaruh dari orang-orang diluar sana yang mempengaruhinya untuk melakukan Poligami.

2. Faktor Ekstern

Dorongan-dorongan dari orang lain yang menyebabkan Pelaku untuk melakukan poligami. Orang lainnya, yaitu :

- a. Ibu dari beliau yang mendorong untuk melakukan poligami, dengan alasan karena tidak mempunyai anak.
- b. Murid-murid sewaktu mengajar Kejar Paket C, yang mendorong pelaku untuk melakukan poligami, alasannya juga sama, karena tidak mempunyai anak.

Sebenarnya pelaku tidak pernah berfikir ke arah poligami, dorongan-dorongan tersebut yang mengakibatkan pelaku berubah pikiran, dan alasan untuk mendapatkan anak, dari beberapa orang yang mendorong pelaku, yang mengakibatkan pelaku mau melakukan poligami.


Sesuai dengan syarat beristri lebih dari satu (Poligami) yang ada di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf C, menyatakan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan tersebut yang dijadikan pelaku untuk melakukan poligami. Alasan dari pelaku juga diperkuat dengan bukti dari surat dokter yang menyatakan bahwa si istri tidak dapat melahirkan keturunan / mandul.

Alasan dari pelaku itu juga sesuai dengan syarat poligami yang ada didalam Pasal 10 ayat (2) huruf C PP No. 45 Tahun 1990, yang menyatakan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal ini merupakan syarat alternatif dari syarat-syarat untuk melakukan poligami.

Alasan tidak memperoleh anak ini bertentangan dengan tujuan dari perkawinan, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Berarti dalam mendirikan rumah tangga atau menjalani perkawinan tidak memperoleh kebahagiaan karena tidak mendapatkan anak.

Menurut keterangan beliau, usia perkawinannya adalah 12 Tahun, tanpa kehadiran seorang anak. Sebenarnya beliau ingin sekali mendapatkan anak, berbagai cara sudah ditempuh oleh beliau, tetapi hasilnya Nihil. Jalan terakhir yang di pilih pelaku melakukan Poligami, sebab dari Poligami tersebut diharapkan mendapatkan anak dari calon istrinya yang baru. Proses poligami yang dilakukan pelaku tidaklah mudah, harus meminta izin kepada istri, permintaan izin kepada istri tidak semudah meminta izin dari atasan, karena harus pelan-pelan membujuk istri untuk memberikan izin.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di lokasi penelitian yang sudah ditentukan dan dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses Pelaksanaan Poligami Pegawai Negeri Sipil

Pelaksanaan poligami Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Proses Poligami yang dilakukan pelaku (Guru), yaitu :

- a. Pelaku (PNS) meminta izin kepada istrinya.
- b. Pelaku datang ke atasan / pejabat di lingkungan bekerjanya untuk meminta izin.
- c. Meminta izin ke Dinas / Instansinya (Dalam khusus ini Dinas Kependidikan).
- d. Setelah dari Dinas pendidikan, surat Izin ditujukan kepada Bupati melalui BKD.
- e. BKD memproses dan melakukan pemanggilan terhadap Pelaku.

- f. Surat izin poligami diserahkan ke Bupati untuk di sahkan.
- g. Datang ke Pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin dari pengadilan.
- h. Mencatatkan perkawinan di KUA.

Persyaratan yang harus dibawa untuk mengajukan permohonan izin poligami harus sesuai dengan yang sudah dijelaskan dan diatur didalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990. Tetapi terdapat persyaratan tambahan untuk dilampirkan di perizinan ke Bupati, yaitu :

- a. Foto copy SK CPNS dan SK PNS.
- b. Foto copy DP3.
- c. Foto copy Kartu Pegawai Negeri (Karpeg).
- d. Foto copy Kutipan Akta Nikah.
- e. Foto copy Surat Keterangan Dokter.
- f. Surat pernyataan istri memberikan izin suami untuk poligami.
- g. Foto copy Kartu Keluarga.
- h. Slip Gaji.
- i. Foto copy surat Nikah.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Poligami,

Faktor yang mempengaruhi Poligami ada 2, yaitu :

### a. Faktor Intern

Istri tidak dapat melahirkan keturunan dengan dibuktikan hasil pemeriksaan dari Dokter. Hal ini sesuai dengan ketentuan



persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di Pasal 10 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

b. Faktor Ekstern

Pelaku melakukan poligami karena mendapatkan pengaruh dari lingkungan, yaitu dari Ibu dan Murid-muridnya, yang mempengaruhi pelaku supaya melakukan poligami dan mendapatkan keturunan.

Ternyata proses atau syarat-syarat yang sudah dicantumkan didalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990 berbeda dengan praktik dilapangan. Ini Terbukti dengan dikeluarkannya surat persetujuan Poligami / izin Poligami dari Bupati Nomor: 474.2/774/XIII/2008, yang mengacu pada Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983 yang didalamnya terdapat penambahan syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan izin poligami. Proses dari awal sampai akhir di catatkannya perkawinan Poligami ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 2 Tahun. Itu yang menjadi alasan kenapa para Pegawai Negeri Sipil memilih untuk melakukan poligami siri dibandingkan dengan poligami secara resmi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaku ( Guru ) Pegawai Negeri Sipil.


Harus mampu berbuat adil, seperti penjelasan yang ada didalam surat An-Nisa ayat 3, UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990.

2. Semua Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami, harus secara sah, karena UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990 telah mengatur dan memperbolehkan Poligami dengan mematuhi persyaratan yang ditentukan.

3. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

BKD diharapkan lebih selektif lagi dalam menyelesaikan permasalahan praktik poligami siri atau permasalahan perselingkuhan Pegawai Negeri Sipil.



## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku-Buku

- Abdullah, R. 1986. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta : Rajawali
- Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Hartini, S, dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Helida, N. 2011. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami yang di Sebabkan Ketiadaan Izin Istri Pertama di Tinjau dari UU NO.1 Tahun 1974 (Analisis Putusan PA No.822/ptd.G/2004/PA.Dpk)*. Depok : Universitas Indonesia (Tesis Hukum UI)
- Marzuki, P. M. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, N. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin
- Mulia, S. M. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ramulyo, M. I. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sagita, K. N. 2010. *Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Jepara*. Semarang : Unnes (Skripsi Hukum Unnes)
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Asdi Mahasatya
- Triwulan, T. 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta : Prestasi Pustaka Karya.
- Qonita, A. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*. Jakarta : PT. Indahjaya Adipratama

## Daftar Undang-Undang

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

## Dari Internet

Junaidi, W. 2011. *Pengertian Poligami*. Dalam <http://wawan-junaidi.blogspot.cim/2011/01/pengertian-poligami.html>, diakses, 22/11/2012, 14.47 WIB.

<http://bkd.balikipapan.go.id>, diakses, 7/2/2013, 13.00 WIB.

<http://kuapagedangan.wordpress.com>, diakses, 1/1/2013. 15.00 WIB.

